

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBITAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PerMenPAN dan RB Nomor 27 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PerMenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1469 Tahun 2023; Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 23 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini diatur: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Regulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi Kelembagaan, Tim Penataan TataLaksana, Tim Sistim Manajemen SDM, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pelayanan Publik, Tim Agen Perubahan, Tim Asesor; Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Mei 2025.
 - Lampiran 4 halaman.